



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai negeri Sipil yang melaksanakan tugas penyuluhan kehutanan, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011 masih terdapat kekurangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
15. Peraturan Presiden ...

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan;
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
18. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.

4. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
5. Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
6. Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
7. Programa Penyuluhan Kehutanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
8. Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Kehutanan berdasarkan program penyuluhan kehutanan setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha kehutanan.
9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Kehutanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.
11. Karya tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang penyuluhan kehutanan.
12. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
14. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penyuluh Kehutanan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan termasuk dalam rumpun Ilmu Hayat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan kehutanan pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- (2) Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Kehutanan adalah melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah Kementerian Kehutanan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - b. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang penyuluhan kehutanan;
 - e. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - f. melakukan ...

- f. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Penyuluh Kehutanan;
 - h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Penyuluh Kehutanan;
 - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penyuluh Kehutanan; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.
- (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, terdiri atas:
- a. Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil; dan
 - b. Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
- a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula;
 - b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana;
 - c. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Penyuluh Kehutanan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
- a. Penyuluh Kehutanan Pertama;

b. Penyuluh ...

- b. Penyuluh Kehutanan Muda;
 - c. Penyuluh Kehutanan Madya; dan
 - d. Penyuluh Kehutanan Utama.
- (4) Jenjang pangkat, golongan ruang Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana:
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Penyuluh Kehutanan Penyelia:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat, golongan ruang Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Penyuluh Kehutanan Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Kehutanan Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penyuluh Kehutanan Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Penyuluh Kehutanan Utama:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
- (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.

- (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

UNSUR, SUB UNSUR DAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Unsur Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
- unsur utama; dan
 - unsur penunjang.
- (2) Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
- Pendidikan;
 - Tugas pokok Penyuluh Kehutanan; dan
 - Pengembangan profesi.
- (3) Sub Unsur Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang penyuluhan kehutanan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (4) Sub Unsur Tugas pokok Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- Persiapan penyuluhan kehutanan, meliputi:
 - Penyusunan Programa penyuluhan kehutanan;
 - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan perorangan/individu; dan
 - Penyusunan kebutuhan materi/metode/ informasi penyuluhan kehutanan.
 - Pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi:
 - Penyusunan materi penyuluhan;
 - Penerapan metode penyuluhan berdasarkan sasaran;

3) Pengorganisasian...

- 3) Pengorganisasian sasaran penyuluhan; dan
 - 4) Pembangunan jejaring kerja/kemitraan obyek penyuluhan kehutanan;
 - c. Pengembangan penyuluhan kehutanan, meliputi:
 - 1) Pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan; dan
 - 2) Pengembangan aspek teknik/metodologi/materi/sarana/alat bantu penyuluhan kehutanan;
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi:
 - 1) Pemantauan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - 2) Pengevaluasian pelaksanaan penyuluhan kehutanan; dan
 - 3) Penyusunan pelaporan;
- (5) Sub Unsur Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan;
 - c. Pembuatan buku pedoman ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang penyuluhan kehutanan.
- (6) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pengajar/pelatih di bidang penyuluhan kehutanan;
 - b. Peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang penyuluhan kehutanan;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi penyuluh kehutanan;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
- (7) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan untuk Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, meliputi:
 1. Mengumpulkan data potensi wilayah tingkat desa dan kecamatan;
 2. Menyusun program penyuluhan tingkat unit kerja dan kecamatan sebagai anggota;
 3. Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/individu;
 4. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk seri foto;
 5. Melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana kepada perorangan
 6. Melakukan kunjungan kerja/anjangkarya kepada perorangan
 7. Melakukan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran sebagai peserta;
 8. Melakukan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran sebagai peserta;
 9. Sebagai pemain dalam kegiatan Seni Budaya tradisional dan modern;
 10. Melakukan pendampingan kegiatan kelompok;
 11. Menyusun laporan bulanan;
 12. Menyusun laporan semester; dan
 13. Menyusun laporan tahunan.
 - b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, meliputi:
 1. Mengumpulkan data potensi wilayah tingkat kecamatan;
 2. Mengolah data potensi wilayah tingkat Desa;
 3. Menyusun program penyuluhan tingkat unit kerja dan kecamatan sebagai anggota;
 4. Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/individu;
 5. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk *flipchart*;

6. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk brosur;
 7. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk leaflet;
 8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk seri foto;
 9. Melakukan kegiatan demonstrasi cara/hasil percontohan kepada kelompok sasaran;
 10. Melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran sebagai fasilitator;
 11. Sebagai pemain dalam gelar Seni Budaya tradisional dan modern ;
 12. Memfasilitasi pembentukan kelompok;
 13. Melakukan pendampingan kegiatan kelompok;
 14. Menyusun laporan bulanan;
 15. Menyusun laporan semester; dan
 16. Menyusun laporan tahunan.
- c. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, meliputi:
1. Menyusun data potensi wilayah tingkat kabupaten;
 2. Menyusun programa penyuluhan tingkat kecamatan sebagai anggota;
 3. Menyusun programa penyuluhan tingkat kabupaten sebagai anggota;
 4. Menyusun programa penyuluhan tingkat unit kerja sebagai anggota;
 5. Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/ individu;
 6. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk flipchart;
 7. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk poster;
 8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk VCD/DVD/CD;
 9. Melakukan kegiatan anjarsana kepada perorangan;
 10. Melakukan kegiatan konsultasi pemecahan masalah kepada perorangan;
 11. Melakukan kegiatan temu karya kepada kelompok sasaran;
 12. Melakukan ...

12. Melakukan kegiatan studi banding/widya karya kepada kelompok sasaran;
 13. Melakukan kegiatan magang kepada kelompok sasaran;
 14. Sebagai peserta dalam kegiatan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran;
 15. Sebagai moderator dalam kegiatan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran;
 16. Melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran sebagai peserta;
 17. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk pameran;
 18. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk perlombaan;
 19. Sebagai pemain dalam kegiatan penyuluhan melalui kegiatan Seni Budaya tradisional dan modern ;
 20. Memfasilitasi pengembangan kelompok;
 21. Melakukan pendampingan kegiatan korporasi/perusahaan;
 22. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada lembaga pemerintah;
 23. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada lembaga swasta;
 24. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada lembaga swadaya masyarakat;
 25. Menyusun laporan bulanan;
 26. Menyusun laporan semester; dan
 27. Menyusun laporan tahunan.
- d. Penyuluh Kehutanan Penyelia, meliputi:
1. Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat desa;
 2. Mengolah data potensi wilayah tingkat kabupaten;
 3. Menganalisa data potensi wilayah tingkat desa;
 4. Menyusun programa penyuluhan tingkat kecamatan sebagai ketua;
 5. Menyusun programa penyuluhan tingkat kabupaten sebagai anggota;

6. Menyusun programa penyuluhan tingkat provinsi sebagai anggota;
7. Menyusun programa penyuluhan tingkat unit kerja sebagai anggota;
8. Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/individu;
9. Membuat naskah siaran media elektronik (radio, TV)
10. Membuat naskah materi penyuluhan dalam bentuk powerpoint;
11. Melaksanakan kaji terap teknologi kepada perorangan;
12. Melakukan kegiatan anjangkarya kepada perorangan;
13. Melakukan kegiatan penyuluhan ke sekolah lapang;
14. Melakukan kegiatan temu usaha dengan kelompok sasaran;
15. Melakukan kegiatan demonstrasi cara/hasil kepada kelompok sasaran;
16. Sebagai penyaji dalam kegiatan sarasehan;
17. Melakukan kegiatan kursus tani kepada kelompok sasaran;
18. Melakukan kegiatan konsultasi pemecahan masalah kepada kelompok sasaran;
19. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk ceramah umum;
20. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk media elektronik;
21. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk perlombaan;
22. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk jambore;
23. Sebagai sutradara dalam kegiatan penyuluhan melalui kegiatan seni budaya tradisional dan modern ;
24. Memfasilitasi pengembangan kelompok;
25. Memfasilitasi pembentukan korporasi/perusahaan;

26. Melakukan ...

26. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah;
27. Melakukan koordinasi dengan lembaga swasta;
28. Melakukan koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat;
29. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah dengan lembaga nasional/internasional.
30. Menyusun laporan bulanan;
31. Menyusun laporan semester; dan
32. Menyusun laporan tahunan.

(2) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Penyuluh Kehutanan Pertama, meliputi:

1. Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat kecamatan;
2. Mengumpulkan data potensi wilayah tingkat provinsi;
3. Mengolah data potensi wilayah tingkat provinsi;
4. Menganalisa data potensi wilayah tingkat kecamatan;
5. Menyusun programa penyuluhan tingkat kabupaten sebagai anggota;
6. Menyusun programa penyuluhan tingkat provinsi sebagai anggota;
7. Menyusun programa penyuluhan lingkup unit kerja sebagai anggota;
8. Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/individu;
9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk poster;
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk booklet;
11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk VCD/DVD/CD;
12. Melakukan kegiatan anjarsana kepada perorangan;
13. Melakukan kegiatan konsultasi pemecahan masalah kepada perorangan;

14. Melakukan kegiatan anjangkarya kepada perorangan;
 15. Melakukan kegiatan magang kepada kelompok sasaran;
 16. Melakukan kegiatan demonstrasi cara/hasil percontohan kepada kelompok sasaran;
 17. Sebagai fasilitator dalam kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran;
 18. Sebagai peserta dalam kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran;
 19. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk pameran;
 20. Sebagai pemain dalam kegiatan penyuluhan melalui kegiatan Seni Budaya tradisional dan modern ;
 21. Memfasilitasi pembentukan kelompok;
 22. Melakukan pendampingan kegiatan korporasi/ perusahaan;
 23. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada lembaga pemerintah;
 24. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada lembaga swasta;
 25. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada lembaga swadaya masyarakat;
 26. Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan sebagai peserta;
 27. Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan sebagai peserta;
 28. Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan sebagai peserta;
 29. Mendiskusikan konsep pengembangan metode baru penyuluhan sebagai peserta;
 30. Melaksanakan evaluasi penyuluh kehutanan;
 31. Menyusun laporan bulanan;
 32. Menyusun laporan semester; dan
 33. Menyusun laporan tahunan.
- b. Penyuluh Kehutanan Muda, meliputi:
1. Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat kabupaten;

2. Mengumpulkan data potensi wilayah tingkat nasional;
3. Mengolah data potensi wilayah tingkat nasional;
4. Menganalisa data potensi wilayah tingkat kabupaten;
5. Menyusun programa penyuluhan tingkat kabupaten sebagai ketua;
6. Menyusun programa penyuluhan tingkat provinsi sebagai anggota;
7. Menyusun programa penyuluhan tingkat nasional sebagai anggota;
8. Menyusun programa penyuluhan lingkup unit kerja sebagai ketua;
9. Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/ individu;
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk power point;
11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk website;
12. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk skenario kegiatan seni budaya tradisional dan modern;
13. Melakukan kaji terap teknologi kepada perorangan;
14. Melakukan kegiatan penyuluhan ke sekolah lapang;
15. Melakukan kegiatan temu karya kepada kelompok sasaran;
16. Melakukan kegiatan study banding/widya karya kepada kelompok sasaran;
17. Melakukan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran sebagai moderator;
18. Melakukan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran sebagai peserta;
19. Melakukan kegiatan kursus tani kepada kelompok sasaran;
20. Sebagai penyaji dalam kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran;
21. Melakukan konsultasi pemecahan masalah;
22. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk pameran;

23. Melaksanakan ...

23. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk media elektronik;
24. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk perlombaan;
25. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk Jambore;
26. Sebagai pemain kegiatan penyuluhan melalui kegiatan Seni Budaya tradisional dan modern ;
27. Memfasilitasi pengembangan kelompok;
28. Memfasilitasi pembentukan korporasi/perusahaan;
29. Memberikan koordinasi kepada lembaga pemerintah;
30. Memberikan koordinasi masalah kepada lembaga swasta;
31. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada lembaga nasional/internasional;
32. Menyusun konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan sebagai peserta;
33. Menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan;
34. Menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan;
35. Menyiapkan konsep pengembangan metode baru kebijakan;
36. Menyiapkan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi;
37. Menyiapkan bahan /data/informasi/kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan;
38. Mendiskusikan konsep pengembangan aspek teknik/metodologi/materi/sarana/alat bantu penyuluhan kehutanan;
39. Mendiskusikan metode/teknis pemantauan/pengendalian;
40. Memilih dan menetapkan metode evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
41. Mengolah data evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
42. Menyusun laporan bulanan;

43. Menyusun laporan semester; dan

44. Menyusun laporan tahunan.

c. Penyuluh Kehutanan Madya, meliputi:

1. Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat provinsi;
2. Menganalisa data potensi wilayah tingkat provinsi;
3. Menyusun programa penyuluhan tingkat provinsi sebagai ketua;
4. Menyusun programa penyuluhan tingkat nasional sebagai anggota;
5. Menyusun programa penyuluhan lingkup unit kerja sebagai ketua;
6. Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/individu;
7. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik berupa naskah radio;
8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik berupa naskah televisi;
9. Melakukan kaji terap teknologi kepada perorangan;
10. Melakukan kegiatan temu usaha kepada kelompok sasaran;
11. Melakukan kegiatan temu teknologi kepada kelompok sasaran;
12. Melakukan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran sebagai penyaji;
13. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk ceramah;
14. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk streaming/tele conference;
15. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk perlombaan;
16. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk gelar teknologi;
17. Sebagai sutradara kegiatan penyuluhan melalui kegiatan Seni Budaya tradisional dan modern ;
18. Memfasilitasi pengembangan korporasi/perusahaan;
19. Membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah;

20. Membangun ...

20. Membangun kemitraan dengan lembaga swasta;
 21. Membangun kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat;
 22. Melakukan koordinasi dengan lembaga nasional/internasional;
 23. Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan sebagai narasumber;
 24. Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan sebagai narasumber;
 25. Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan sebagai narasumber;
 26. Mendiskusikan konsep pengembangan metode baru penyuluhan sebagai narasumber;
 27. Mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi sebagai narasumber;
 28. Mengolah bahan/data/informasi/kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan;
 29. Menyusun rancangan pengembangan aspek teknik/metodologi/materi/sarana/alat bantu penyuluhan kehutanan;
 30. Menyusun metode/teknis pemantauan/pengendalian penyuluhan kehutanan;
 31. Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 32. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 33. Menganalisa data evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 34. Menyusun laporan bulanan;
 35. Menyusun laporan semester; dan
 36. Menyusun laporan tahunan.
- d. Penyuluh Kehutanan Utama, meliputi:
1. Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat nasional;
 2. Menganalisa data potensi wilayah tingkat nasional;
 3. Menyusun program penyuluhan tingkat nasional sebagai ketua;

4. Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/individu;
5. Menyusun naskah materi penyuluhan dalam bentuk seni budaya tradisional dan modern;
6. Melakukan kegiatan temu usaha kepada kelompok sasaran;
7. Melakukan kegiatan temu teknologi kepada kelompok sasaran;
8. Melakukan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran sebagai penyaji;
9. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk ceramah;
10. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk elektronik;
11. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk kampanye;
12. Melaksanakan penyuluhan kehutanan pada pertemuan secara massal dalam bentuk perlombaan;
13. Melaksanakan penyuluhan kehutanan pada pertemuan secara massal dalam bentuk gelar teknologi;
14. Sebagai sutradara kegiatan penyuluhan kehutanan melalui kegiatan Seni Budaya tradisional dan modern;
15. Memfasilitasi pengembangan korporasi/perusahaan;
16. Membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah;
17. Membangun kemitraan dengan lembaga nasional/internasional;
18. Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan;
19. Menyempurnakan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan;
20. Menyempurnakan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan;
21. Menyempurnakan konsep pengembangan metode baru penyuluhan kehutanan;

22. Menyempurnakan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi;
 23. Menyusun rencana/desain kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan;
 24. Menganalisis data/informasi dan merumuskan hasil kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan;
 25. Menyempurnakan konsep pengembangan aspek teknik/metodologi/materi/sarana/alat bantu penyuluhan kehutanan;
 26. Menyempurnakan metode/teknis pemantauan/pengendalian penyuluhan kehutanan;
 27. Menganalisa data evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 28. Merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 29. Menyusun laporan bulanan;
 30. Menyusun laporan semester; dan
 31. Menyusun laporan tahunan.
- (3) Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Kehutanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Penyuluh Kehutanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas Penyuluh Kehutanan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas Penyuluh Kehutanan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- 1) Pada awal tahun, setiap Penyuluh Kehutanan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- 2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- 3) Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam menyusun SKP dihitung sebagai tugas tambahan.
- 4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- 5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Kehutanan, untuk:
 - a. Penyuluh Kehutanan dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Penyuluh Kehutanan dengan pendidikan Diploma III sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Penyuluh Kehutanan dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. Penyuluh Kehutanan dengan pendidikan Pascasarjana Strata Dua (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - e. Penyuluh Kehutanan dengan pendidikan Pascasarjana Strata Tiga (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Kehutanan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.

(2) Penyuluh ...

- (2) Penyuluh Kehutanan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Penyuluh Kehutanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.
- (6) Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d angka kredit yang dipersyaratkan paling kurang 16 (enam belas) dari unsur pengembangan profesi.
- (7) Penyuluh Kehutanan Utama, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan paling kurang 20 (dua puluh) dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 14

- (1) Penyuluh Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tercantum diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Penyuluh Kehutanan yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan memenuhi angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pasal 15

- (1) Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Penyuluh Kehutanan.
- (2) Penyuluh Kehutanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Penyuluh Kehutanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Kehutanan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Penyuluh Kehutanan mengusulkan secara hirarkhi DUPAK kepada pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
- (3) Penyuluh Kehutanan yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN
ANGKA KREDIT

Bagian Pertama

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

- a. Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan Provinsi bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai bagi Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
- b. Tim Penilai bagi Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan di provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai terdiri atas unsur teknis yang membidangi penyuluhan kehutanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus berasal dari unsur teknis.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang harus berasal dari Penyuluh Kehutanan.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila lebih dari 4 (empat) harus berjumlah genap.

(8) Syarat ...

- (8) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan, dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.

Pasal 21

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Penyuluh Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja atau Tim Penilai Pusat.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Penyuluh Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 24

Usul Penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan diajukan oleh:

- a. Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian pada Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan, Sekretaris Daerah Provinsi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk angka kredit Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat paling rendah eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian, untuk angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan.

c. Pejabat ...

- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Provinsi yang membidangi penyuluhan kehutanan kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Kabupaten/Kota yang membidangi penyuluhan kehutanan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat Penyuluh Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

Pasal 26

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) **di bidang Kehutanan atau** kualifikasi **lain** yang ditentukan **oleh Menteri Kehutanan**;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lambat 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan, diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi ...

- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2).
 - b. tersedia formasi untuk jabatan Penyuluh Kehutanan.
 - c. memiliki pengalaman di bidang penyuluhan kehutanan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 29

- (1) Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) dapat diangkat menjadi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluh kehutanan Tingkat Ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB X

UJI KOMPETENSI

Pasal 30

- (1) Penyuluh Kehutanan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Pasal 31

- (1) Disamping mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Penyuluh Kehutanan jenjang Madya yang akan naik jabatan ke jenjang Utama harus mempresentasikan karya tulis/karya ilmiah.
- (2) Ketentuan karya tulis/karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

BAB XI

FORMASI

Pasal 32

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dilaksanakan sesuai formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Penyuluh Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada indikator, antara lain:
 - a. Jumlah penduduk pada wilayah kerja yang berbatasan dengan kawasan hutan;
 - b. Potensi kawasan hutan;
 - c. Mata pencaharian penduduk sekitar hutan;
 - d. Jumlah desa di daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan hutan;
 - e. Tingkat kerawanan dan ancaman terhadap kelestarian kawasan hutan; dan
 - f. Jumlah kecamatan yang berada dalam atau sekitar kawasan hutan.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Di lingkungan Kementerian Kehutanan:
 - 1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan untuk Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli paling sedikit 12 paling banyak 24.
 - 2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkaitan dengan penyuluhan kehutanan untuk:
 - a) Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil paling sedikit 6 paling banyak 18.
 - b) Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli paling sedikit 5 paling banyak 9.
 - b. Di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi untuk Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli paling sedikit 1 paling banyak 12.
 - c. Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk:
 - 1) Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil paling sedikit 6 paling banyak 99.
 - 2) Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli paling sedikit 7 paling banyak 38.
- (4) Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja di bidang penyuluhan kehutanan.

BAB XII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara
Pasal 33

- (1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan dan/atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya terakhir tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Penyuluh Kehutanan.
- (3) Penyuluh Kehutanan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya terakhir tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penyuluh Kehutanan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali
Pasal 34

- (1) Penyuluh Kehutanan telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan setelah memenuhi angka kredit yang disyaratkan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Penyuluh ...

- (2) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Penyuluh Kehutanan jenjang Pelaksana Pemula, Penyuluh Kehutanan jenjang Pelaksana, Penyuluh Kehutanan jenjang Pelaksana Lanjutan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Pertama yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Penyuluh Kehutanan jenjang Penyelia dan Penyuluh Kehutanan jenjang Muda yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b dapat diangkat kembali:
 - a) paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang telah menduduki jabatannya sebelum ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010.
 - b) paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun bagi yang telah menduduki jabatannya setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010.
- (5) Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan Penyuluh Kehutanan jenjang Utama yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penyuluh Kehutanan paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (6) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (7) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan setelah selesai menjalani tugas belajar.
- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b dan huruf d, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

(9) Pengangkatan ...

- (9) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a dan huruf c menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 35

Penyuluh Kehutanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan.

Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENURUNAN JABATAN

Pasal 37

- (1) Penyuluh Kehutanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN

DAN ANGKA KREDIT

Pasal 38

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan kehutanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berijazah ...

- a. Berijazah SLTA;
 - b. Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan kehutanan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diangkat sebagai Penyuluh Kehutanan paling lambat 1 (satu) tahun harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- (5) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Pasal 40

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011, dan harus sudah selesai dinilai paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 41 ...

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan pelaksanaan mengenai Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Penyuluh Kehutanan yang mendapat penghargaan sebagai Penyuluh Kehutanan Teladan dapat diberikan angka kredit dengan ketentuan:

- a. 50% (lima puluh persen) angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang, bagi Penyuluh Kehutanan Teladan Tingkat Nasional.
- b. 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang, bagi Penyuluh Kehutanan Teladan Tingkat Provinsi.
- c. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang, bagi Penyuluh Kehutanan Teladan Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1096

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB

Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik



Otok Kuswandar

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4			5	6	7
I	PENDIDIKAN	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1.	Sarjana Muda/Diploma III		Ijazah	60	Semua jenjang
				2.	Diploma II		Ijazah	40	Semua Jenjang
				3.	SLTA		Ijazah	25	Semua Jenjang
		B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	1.	lamanya lebih dari 960 jam		Sertifikat	15	Semua Jenjang
				2.	lamanya antara 641-960 jam		Sertifikat	9	Semua Jenjang
				3.	lamanya antara 481-640 jam		Sertifikat	6	Semua Jenjang
				4.	lamanya antara 161-480 jam		Sertifikat	3	Semua Jenjang
				5.	lamanya antara 81-160 jam		Sertifikat	2	Semua Jenjang
				6.	lamanya antara 31-80 jam		Sertifikat	1	Semua Jenjang
				7.	lamanya kurang dari 30 jam		Sertifikat	0.5	Semua Jenjang
		C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II			Sertifikat	1.5	Semua Jenjang
II	PERSIAPAN PENYULUHAN	A.	Penyusunan Programa	1.	Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah				
						Desa	setiap naskah instrumen	0.48	Penyelia
				2.	Mengumpulkan data potensi wilayah				
				a.	Desa	Laporan	0.18	Pelaksana Pemula	
						Laporan	0.18	Pelaksana Pemula	
						Laporan	0.24	Pelaksana	
				c.	Kabupaten	Laporan	0.60	Pelaksana Lanjutan	
				3.	Mengolah data potensi wilayah				
				a.	Desa	Laporan	0.12	Pelaksana	
						b.	Kecamatan	Laporan	0.30

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3		4			5	6	7	
				c.	Kabupaten		Laporan	0.40	Penyelia	
				4.	Menganalisa data potensi wilayah					
						Desa	Laporan	0.40	Penyelia	
				5.	Menyusun programa penyuluhan					
				a.	Kecamatan					
					1)	Ketua	Programa	0.50	Penyelia	
						2)	Anggota	Programa	0.08	Pelaksana Pemula
								Programa	0.10	Pelaksana
							Programa	0.25	Penyelia	
				b.	Kabupaten					
						Anggota	Programa	0.25	Pelaksana Lanjutan	
				c.	Provinsi					
						Anggota	Programa	0.50	Penyelia	
				e.	Unit Kerja					
							Anggota	Programa	0.08	Pelaksana Pemula
							Programa	0.10	Pelaksana	
							Programa	0.25	Pelaksana Lanjutan	
				Programa			0.50	Penyelia		
		B.	Penyusunan rencana kerja Tahunan Perorangan/individu	Menyusun rencana kerja Tahunan Perorangan/individu			Rencana kerja	0.08	Pelaksana Pemula	
							Rencana kerja	0.10	Pelaksana	
							Rencana kerja	0.25	Pelaksana Lanjutan	
							Rencana kerja	0.50	Penyelia	
		C.	Penyusunan kebutuhan materi/metode/ informasi penyuluhan kehutanan	1.	Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah		Laporan	0.25	Pelaksana Lanjutan	
				2.	Mengumpulkan data potensi wilayah		Laporan	0.08	Pelaksana Pemula	
				3.	Mengolah data potensi wilayah		Laporan	0.10	Pelaksana	
				4.	Menganalisa data potensi wilayah		Laporan	0.25	Pelaksana Lanjutan	
III	PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN	A.	Penyusunan materi penyuluhan	1.	Menyusun materi dalam bentuk media cetak					
				a.	Flipchart		Paket	0.12	Pelaksana Pemula	
							Paket	0.16	Pelaksana	
							Paket	0.40	Pelaksana Lanjutan	
				b.	Brosur		Naskah	0.13	Pelaksana	
							Naskah	0.32	Pelaksana Lanjutan	
							Naskah	0.64	Penyelia	
				c.	Leaflet		Naskah	0.12	Pelaksana	
				d.	Poster		Naskah	0.30	Pelaksana Lanjutan	
							Naskah	0.60	Penyelia	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4			5	6	7
				e.	Booklet		Naskah	0.32	Pelaksana Lanjutan
							Naskah	0.64	Penyelia
				f.	Foto		Lembar	0.12	Pelaksana Pemula
							Lembar	0.16	Pelaksana
				2.	Menyusun materi dalam bentuk media elektronik				
				a.	Radio		Naskah	0.64	Penyelia
				b.	TV		Naskah	0.64	Penyelia
				c.	VCD/DVD/CD		VCD/DVD/CD	0.40	Pelaksana Lanjutan
				d.	Power point		Naskah	0.24	Penyelia
		B.	Penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran	1.	Perorangan				
				a.	Anjangsana		Laporan	0.02	Pelaksana Pemula
							Laporan	0.05	Pelaksana Lanjutan
				b.	Konsultasi pemecahan masalah		Laporan	0.04	Pelaksana Lanjutan
				c.	Kaji terap teknologi		Laporan	0.70	Penyelia
				d.	Anjangkarya		Laporan	0.02	Pelaksana Pemula
							Laporan	0.10	Penyelia
				2.	Kelompok				
				a.	Sekolah lapang		Laporan	0.40	Penyelia
				b.	Temu karya		Laporan	0.25	Pelaksana Lanjutan
				c.	Temu usaha		Laporan	0.36	Penyelia
				d.	Studi banding/widya karya		Laporan	0.20	Pelaksana Lanjutan
				e.	Magang		Laporan	0.20	Pelaksana Lanjutan
				f.	Demonstrasi cara/hasil		Laporan	0.08	Pelaksana
							Laporan	0.40	Penyelia
				g.	Sarasehan				
					1)	Penyaji	Laporan	0.10	Penyelia
					2)	Moderator	Laporan	0.05	Pelaksana Lanjutan
					3)	Peserta	Laporan	0.02	Pelaksana Pemula
							laporan	0.05	Pelaksana Lanjutan
				h.	Kursus tani		Laporan	0.50	Penyelia
				i.	Diskusi kelompok				
					1)	Penyaji	Laporan	0.10	Penyelia
					2)	Fasilitator	Laporan	0.02	Pelaksana
					3)	Peserta	Laporan	0.02	Pelaksana Pemula
							Laporan	0.05	Pelaksana Lanjutan
				k.	Konsultasi pemecahan masalah		Laporan	0.10	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4			5	6	7
				3.	Massal				
					a.	Ceramah	Laporan	0.06	Penyelia
					b.	Elektronik	Laporan	0.10	Penyelia
					d.	Pameran	Laporan	0.20	Pelaksana Lanjutan
					e.	Perlombaan	Laporan	0.25	Pelaksana Lanjutan
							Laporan	0.50	Penyelia
					f.	Jambore	Laporan	0.40	Penyelia
					g.	Gelar teknologi	Laporan	0.10	Penyelia
					h.	Seni Budaya	Laporan		
					1)	Tradisional			
						a) Sutradara	Laporan	0.10	Penyelia
						b) Pemain	Laporan	0.02	Pelaksana Pemula
							Laporan	0.02	Pelaksana
							Laporan	0.05	Pelaksana Lanjutan
					2)	Modern			
						a) Sutradara	Laporan	0.10	Penyelia
						b) Pemain	Laporan	0.02	Pelaksana Pemula
							Laporan	0.02	Pelaksana
							Laporan	0.05	Pelaksana Lanjutan
		C.	Pengorganisasian sasaran penyuluhan	1.	Kelembagaan kelompok				
					a.	Memfasilitasi pembentukan kelompok	Laporan	0.32	Pelaksana
					b.	Melakukan pendampingan kegiatan kelompok	Laporan	0.23	Pelaksana Pemula
							Laporan	0.30	Pelaksana
					c.	Memfasilitasi pengembangan kelompok	Laporan	0.55	Pelaksana Lanjutan
				2.	Kelembagaan korporasi			1.10	Penyelia
					a.	Memfasilitasi pembentukan korporasi	Laporan	1.80	Penyelia
					b.	Melakukan pendampingan kegiatan korporasi	Laporan	0.85	Pelaksana Lanjutan
		D.	Pembangunan jejaring kerja/kemitraan obyek penyuluhan	1.	Membangun jejaring dengan lembaga pemerintah				
					a.	Konsultasi	Laporan	0.30	Pelaksana Lanjutan
					b.	Koordinasi	Laporan	0.60	Penyelia
				2.	Membangun jejaring dengan lembaga swasta				
					a.	Konsultasi	Laporan	0.30	Pelaksana Lanjutan
					b.	Koordinasi	Laporan	0.60	Penyelia
					c.	Kemitraan	MOU	1.30	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	6	7
				3.	Membangun jejaring dengan lembaga swadaya masyarakat			
				a.	Konsultasi	Laporan	0.30	Pelaksana Lanjutan
				b.	Kemitraan	MOU	1.30	Penyelia
				4.	Membangun jejaring dengan lembaga nasional			
					Konsultasi	Laporan	0.80	Penyelia
IV	PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN	A.	Penyusunan pelaporan	1.	Bulanan	Laporan	0.03	Pelaksana Pemula
						Laporan	0.04	Pelaksana
						Laporan	0.10	Pelaksana Lanjutan
						Laporan	0.20	Penyelia
				2.	Semester	Laporan	0.05	Pelaksana Pemula
						Laporan	0.06	Pelaksana
						Laporan	0.15	Pelaksana Lanjutan
						Laporan	0.30	Penyelia
				3.	Tahunan	Laporan	0.06	Pelaksana Pemula
						Laporan	0.08	Pelaksana
						Laporan	0.20	Pelaksana Lanjutan
						Laporan	0.40	Penyelia
V	PENGEMBANGAN PROFESI	A.	Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan	1.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan :			
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.50	Semua jenjang
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6.00	Semua jenjang
				2.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan			
				a.	dalam bentuk buku	Buku	8.00	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk makalah	Makalah	4.00	Semua jenjang
				3.	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan			
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8.00	Semua jenjang
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4.00	Semua jenjang
				4.	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang			
				a.	dalam bentuk buku	Buku	7.00	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk makalah	Makalah	3.50	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	6	7
				5.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan dalam	Naskah	2.50	Semua jenjang
				6.	Membuat artikel di bidang Penyuluh kehutanan yang	Artikel	1.00	Semua jenjang
		B.	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan	1.	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan			
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7.00	Semua jenjang
				b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	3.50	Semua jenjang
				2.	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan			
				a.	dalam bentuk buku	Buku	3.00	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk makalah	Makalah	1.50	Semua jenjang
		C.	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang penyuluhan kehutanan	Menyusun ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang penyuluhan kehutanan		Buku petunjuk	1.50	Semua jenjang
VI	PENUNJANG KEGIATAN PENYULUH KEHUTANAN	A.	Pengajar/pelatih di bidang penyuluhan kehutanan	Mengajar/melatih pada diklatbidang penyuluhan kehutanan		Jam Pelajaran	0.03	Semua jenjang
		B.	Peran serta dalam simposium, seminar/lokakarya di bidang penyuluhan	Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium sebagai :				
				1.	pemrasaran	kegiatan	3.00	Semua jenjang
				2.	moderator/pembahas/nara sumber	kegiatan	2.00	Semua jenjang
		C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan	3.	peserta	kegiatan	1.00	Semua jenjang
				Menjadi anggota organisasi profesi di :				
				a.	Tingkat Nasional, sebagai :			
				1)	Ketua	SK	1.00	Semua jenjang
				2)	Anggota	Kartu Anggota	0.50	Semua jenjang
				b.	Tingkat propinsi, sebagai			
				1)	Ketua	SK	0.50	Semua jenjang
				2)	Anggota	Kartu Anggota	0.35	Semua jenjang
		D.	Keanggotaan dalamTim Penilai Angka Kredit	Menjadi anggota dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan		DUPAK	0.50	Semua jenjang
		E.	Perolehan Penghargaan/ Tanda Jasa	Memperoleh penghargaan /tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:				
				1.	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3.00	Semua jenjang
				2.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2.00	Semua jenjang
				3.	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1.00	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4	5	6	7
		F.	Perolehan Ijazah lainnya	Memperoleh Ijazah lainnya yang tidak sesuai bidang tugas			
				1. Diploma II	Ijazah	3.00	Semua jenjang
				2. Sarjana Muda/Diploma III	Ijazah	4.00	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

Otok Kuswandaru

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3		4		5	6	7	
I	PENDIDIKAN	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1	Doktor	Ijazah	200	Semua jenjang	
				2	Pasca Sarjana	Ijazah	150	Semua Jenjang	
				3	Sarjana/Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang	
		B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1	lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang	
				2	lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang	
				3	lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang	
				4	lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang	
				5	lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang	
				6	lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang	
				7	lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0.5	Semua Jenjang	
		C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III		Sertifikat	2	Semua Jenjang	
III	PERSIAPAN PENYULUHAN	A.	Penyusunan Programa penyuluhan kehutanan	1.	Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah				
				a.	Kecamatan	Setiap naskah instrumen	0.19	Pertama	
				b.	Kabupaten	Setiap naskah instrumen	0.38	Muda	
				c.	Provinsi	Setiap naskah instrumen	0.60	Madya	
				d.	Nasional	Setiap naskah instrumen	0.80	Utama	
	2.			Mengumpulkan data potensi wilayah					
				a.	Provinsi	Laporan	0.45	Pertama	
				b.	Nasional	Laporan	0.90	Muda	

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4			5	6	7
				3.	Mengolah data potensi wilayah				
					a.	Provinsi	Laporan	0.15	Pertama
					b.	Nasional	Laporan	0.30	Muda
				4.	Menganalisa data potensi wilayah				
					a.	Kecamatan	Laporan	0.15	Pertama
					b.	Kabupaten	Laporan	0.30	Muda
					c.	Provinsi	Laporan	0.45	Madya
					d.	Nasional	Laporan	0.60	Utama
				5.	Menyusun program penyuluhan				
					a.	Kabupaten			
						1) Ketua	Programa	0.50	Muda
						2) Anggota	Programa	0.25	Pertama
					b.	Provinsi			
						1) Ketua	Programa	0.75	Madya
						2) Anggota	Programa	0.50	Muda
							Programa	0.25	Pertama
					c.	Nasional			
						1) Ketua	Programa	1.00	Utama
						2) Anggota	Programa	0.75	Madya
							Programa	0.50	Muda
					d.	Unit Kerja			
						1) Ketua	Programa	0.75	Madya
							Programa	0.50	Muda
						2) Anggota	Programa	0.25	Pertama
		B.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perorangan/Individu	Menyusun rencana kerja Tahunan Perorangan/individu			Rencana kerja	0.25	Pertama
							Rencana kerja	0.50	Muda
							Rencana kerja	0.75	Madya
							Rencana kerja	1.00	Utama
III	PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN	A.	Penyusunan materi penyuluhan kehutanan	1.	Menyusun materi dalam bentuk media cetak				
					a.	Brosur	Naskah	0.32	Pertama
					b.	Leaflet	Naskah	0.30	Muda
					c.	Poster	Naskah	0.30	Madya
					d.	Booklet	Naskah	0.32	Utama
				2.	Menyusun materi dalam bentuk media elektronik				

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4			5	6	7
				a.	Radio		Naskah	0.96	Madya
				b.	TV		Naskah	0.96	Madya
				c.	VCD/DVD/CD		VCD/DVD/CD	0.40	Pertama
				d.	Power point		Naskah	0.24	Muda
				e.	website		Naskah	0.40	Muda
				3.	Menyusun materi dalam bentuk seni budaya				
				a.	Tradisional				
					1)	Naskah	Naskah	0.88	Utama
					2)	skenario	Skrip	0.60	Madya
				b.	Modern				
					1)	Naskah	Naskah	0.88	Utama
					2)	skenario	Skrip	0.60	Madya
		B.	Penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran	1.	Perorangan				
				a.	Anjangsana		Laporan	0.02	Pertama
				b.	Konsultasi pemecahan masalah		Laporan	0.04	Pertama
				c.	Kaji terap teknologi		Laporan	1.05	Madya
				d.	Anjangkarya		Laporan	0.05	Pertama
				2.	Kelompok				
				a.	Sekolah lapang		Laporan	0.40	Muda
				b.	Temu karya		Laporan	0.25	Muda
				c.	Temu usaha		Laporan	0.36	Muda
							Laporan	0.54	Madya
							Laporan	0.72	Utama
				d.	Temu teknologi		Laporan	0.48	Madya
				e.	Studi banding/widya karya		Laporan	0.20	Muda
				f.	Magang		Laporan	0.20	Pertama
				g.	Demonstrasi cara/hasil		Laporan	0.08	Pertama
				h.	Sarasehan				
					1)	Penyaji	Laporan	0.10	Madya
					2)	Moderator	Laporan	0.05	Muda
					3)	Peserta	Laporan	0.02	Pertama
				i.	Kursus tani		Laporan	0.50	Muda
				j.	Diskusi kelompok				
					1)	Penyaji	Laporan	0.10	Muda
					2)	Fasilitator	Laporan	0.02	Pertama
					3)	Peserta	Laporan	0.02	Pertama
				k.	Konsultasi pemecahan masalah		Laporan	0.10	Muda
				3.	Massal				
				a.	Ceramah		Laporan	0.09	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN				SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA						
1	2	3		4				5	6	7						
								Laporan	0.12	Utama						
								b.	Elektronik	Laporan	0.15	Madya				
										Laporan	0.2	Utama				
										c.	Streaming/tele conference	Laporan	0.15	Madya		
								Laporan	0.20			Utama				
								d.	Pameran	Laporan	0.20	Pertama				
										Laporan	0.40	Muda				
								e.	Kampanye	Laporan	0.20	Utama				
										f.	Perlombaan	Laporan	0.50	Muda		
								Laporan	0.75			Madya				
								Laporan	1.00			Utama				
								g.	Jambore	Laporan	0.40	Muda				
										h.	Gelar teknologi	Laporan	0.15	Madya		
								Laporan	0.20			Utama				
									1)	Tradisional						
											a)	Sutradara	Laporan	0.15	Madya	
								Laporan	0.20	Utama						
									b)	Pemain	Laporan	0.05	Pertama			
											Laporan	0.10	Muda			
									2)	Modern						
											a)	Sutradara	Laporan	0.15	Madya	
								Laporan	0.20	Utama						
									b)	Pemain	Laporan	0.05	Pertama			
											Laporan	0.10	Muda			
		C.	Pengorganisasian sasaran penyuluhan kehutanan													
										1.	Kelembagaan kelompok					
												a.	Memfasilitasi pembentukan kelompok	Laporan	0.80	Pertama
														b.	Melakukan pendampingan kegiatan kelompok	Laporan
										c.	Memfasilitasi pengembangan kelompok			Laporan	1.10	Muda
										2.	Kelembagaan korporasi					
												a.	Memfasilitasi pembentukan korporasi	Laporan	1.80	Muda
										b.	Melakukan pendampingan kegiatan korporasi			Laporan	0.85	Pertama
										c.	Memfasilitasi pengembangan korporasi			Laporan	1.95	Madya
										Laporan	2.60	Utama				
		D.	Pembangunan jejaring kerja/kemitraan obyek penyuluhan kehutanan													
1.	Membangun jejaring dengan lembaga pemerintah															
										a.	Konsultasi	Laporan	0.30	Pertama		
b.	Koordinasi	Laporan	0.60	Muda												

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4			5	6	7
				c.	Kemitraan		MOU	1.95	Madya
							MOU	2.60	Utama
				2.	Membangun jejaring dengan lembaga swasta				
				a.	Konsultasi		Laporan	0.30	Pertama
				b.	Koordinasi		Laporan	0.60	Muda
				c.	Kemitraan		MOU	1.95	Madya
				3.	Membangun jejaring dengan lembaga swadaya masyarakat				
				a.	Konsultasi		Laporan	0.30	Pertama
				b.	Koordinasi		Laporan	0.60	Muda
				c.	Kemitraan		MOU	1.30	Madya
				4.	Membangun jejaring dengan lembaga nasional				
				a.	Konsultasi		Laporan	0.80	Muda
				b.	Koordinasi		Laporan	1.20	Madya
				c.	Kemitraan		MOU	3.00	Utama
IV.	PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN	A.	Pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan :	1.	Mengembangkan Kebijakan Penyuluhan Kehutanan				
				a.	Menyiapkan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan		konsep	0.45	Pertama
				b.	Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan		Laporan	0.90	Muda
					1)	Sebagai narasumber		0.63	Madya
					2)	Sebagai peserta		0.21	Pertama
				c.	Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan		naskah rumusan	0.92	Utama
				2.	Mengembangkan Perencanaan Penyuluhan Kehutanan				
				a.	Menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan		konsep	0.40	Pertama
				b.	Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan			0.80	Muda
					1)	Sebagai narasumber	Laporan	0.69	Madya
					2)	Sebagai peserta	Laporan	0.23	Pertama
				c.	Menyempurnakan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan		naskah rumusan	1.20	Utama
				3.	Mengembangkan Prosedur Kerja Penyuluhan Kehutanan				
				a.	Menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan		konsep	0.50	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4			5	6	7
				b.	Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan			1.00	Muda
					1)	Sebagai narasumber	Laporan	1.41	Madya
					2)	Sebagai peserta	Laporan	0.47	Pertama
				c.	Menyempurnakan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan		naskah rumusan	2.16	Utama
				4.	Mengembangkan Metode baru Penyuluhan Kehutanan				
				a.	Menyiapkan konsep pengembangan metode baru kebijakan penyuluhan kehutanan		konsep	1.40	Muda
					Mendiskusikan konsep pengembangan metode baru penyuluhan kehutanan				
					1)	Sebagai narasumber	Laporan	1.41	Madya
					2)	Sebagai peserta	Laporan	0.47	Pertama
					c.	Menyempurnakan konsep pengembangan metode baru penyuluhan kehutanan	naskah rumusan	2.16	Utama
				5.	Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan				
				a.	Menyiapkan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan		konsep	0.36	Pertama
					Mendiskusikan konsep pengembangan monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan			0.72	Muda
					1)	Sebagai narasumber	Laporan	1.20	Madya
					2)	Sebagai peserta	Laporan	0.40	Pertama
					c.	Menyempurnakan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	naskah rumusan	1.60	Utama
				6.	menyusun kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan;				
				a.	menyusun rencana/desain kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan;		konsep	1.60	Utama
					menyiapkan bahan/data/informasi kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan;		Laporan	0.50	Muda
					mengolah bahan/data/informasi kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan;		Laporan	0.90	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN			SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4			5	6	7
				d.	menganalisis data/informasi dan merumuskan hasil kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan;		naskah rumusan	14.00	Utama
		B.	Pengembangan aspek teknik/metodologi/materi/sarana/alat bantu penyuluhan kehutanan	1.	Menyusun rancangan		konsep	0.39	Madya
				2.	Mendiskusikan konsep		Laporan	0.80	Muda
				3.	Menyempurnakan konsep		naskah Laporan	0.96	Utama
V.	PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN	A.	Pemantauan pelaksanaan penyuluhan kehutanan	1.	Menyusun metode/teknik pemantauan/pengendalian		naskah	0.38	Pertama
							naskah	0.14	Madya
				2.	Mendiskusikan metode/teknis		Laporan	0.20	Muda
				3.	Menyempurnakan metode/teknis		konsep	0.80	Utama
		B.	Pengevaluasian pelaksanaan penyuluhan kehutanan	1.	Menyusun instrumen evaluasi		instrumen	0.60	Madya
				2.	Memilih dan menetapkan metode evaluasi		Laporan	0.20	Muda
				3.	Melaksanakan evaluasi		Laporan	0.54	Pertama
							Laporan	1.62	Madya
				4.	Mengolah data evaluasi		Laporan	0.90	Muda
				5.	Menganalisa data evaluasi		Laporan	1.35	Madya
							Laporan	1.80	Utama
				6.	Merumuskan hasil evaluasi		Laporan	1.80	Utama
		C.	Penyusunan Pelaporan	1.	Bulanan		Laporan	0.10	Pertama
							Laporan	0.20	Muda
							Laporan	0.30	Madya
							Laporan	0.40	Utama
				2.	Semester		Laporan	0.15	Pertama
							Laporan	0.30	Muda
							Laporan	0.45	Madya
							Laporan	0.60	Utama
				3.	Tahunan		Laporan	0.20	Pertama
							Laporan	0.40	Muda
							Laporan	0.60	Madya
							Laporan	0.80	Utama
VI.	PENGEMBANGAN PROFESI	A.	Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan	1.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan :				
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Buku	12.50	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
					b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6.00	Semua jenjang
				2.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan :			
					a. dalam bentuk buku	Buku	8.00	Semua jenjang
					b. dalam bentuk makalah	Makalah	4.00	Semua jenjang
				3.	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang <u>penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan</u>			
					a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8.00	Semua jenjang
					b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4.00	Semua jenjang
				4.	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang <u>kehutanan yang tidak dipublikasikan</u>			
					a. dalam bentuk buku	Buku	7.00	Semua jenjang
					b. dalam bentuk makalah	Makalah	3.50	Semua jenjang
				5.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang <u>penyuluhan</u>	Naskah	2.50	Semua jenjang
				6.	Membuat artikel di bidang Penyuluh kehutanan yang dipublikasikan	Artikel	1.00	Semua jenjang
		B.	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan	1.	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan			
					a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7.00	Semua jenjang
					b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	3.50	Semua jenjang
				2.	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang <u>kehutanan yang tidak dipublikasikan</u>			
					a. dalam bentuk buku	Buku	3.00	Semua jenjang
					b. dalam bentuk makalah	Makalah	1.50	Semua jenjang
		C.	Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang penyuluhan kehutanan	Menyusun ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang penyuluhan kehutanan	Buku petunjuk	1.50	Semua jenjang	
VII.	PENUNJANG KEGIATAN PENYULUH KEHUTANAN	A.	Pengajar/pelatih di bidang penyuluhan kehutanan	Mengajar/melatih pada diklatbidang penyuluhan kehutanan	Jam Pelajaran	0.03	Semua jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B. Peran serta dalam simposium, seminar/lokakarya di bidang penyuluhan kehutanan	Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium sebagai :			
			1. pemrasaran	kegiatan	3.00	Semua jenjang
			2. moderator/pembahas/nara sumber	kegiatan	2.00	Semua jenjang
			3. peserta	kegiatan	1.00	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Penyuluh Kehutanan	Menjadi anggota organisasi profesi di :			
			a. Tingkat Nasional, sebagai :			
			1) Ketua	SK	1.00	Semua jenjang
			2) Anggota	Kartu Anggota	0.50	Semua jenjang
			b. Tingkat propinsi, sebagai			
			1) Ketua	SK	0.50	Semua jenjang
			2) Anggota	Kartu Anggota	0.35	Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota dalam Tim Penilai	Kartu Anggota	0.50	Semua jenjang
		E. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3.00	Semua jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2.00	Semua jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1.00	Semua jenjang
		F. Perolehan Ijazah lainnya	Memperoleh Ijazah lainnya yang tidak sesuai bidang tugas			
			1. Sarjana/D IV	Ijazah	5	Semua jenjang
			2. Pasca Sarjana	Ijazah	10	Semua jenjang
			3. Doktor	Ijazah	15	Semua jenjang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

Otok Kuswandaru

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

ttd
AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN SMK KEHUTANAN

NO.	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN							
			PELAKSANA PEMULA	PELAKSANA				PELAKSANA LANJUTAN	PENYELIA	
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan sekolah		25	25	25	25	25	25	25	25
	2. Diklat									
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	12	28	44	60	100	140	220
	C. Pengembangan p									
2	UNSUR PENUNJANG									
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan	≤ 20%	-	3	7	11	15	25	35	55
J U M L A H		100%	25	40	60	80	100	150	200	300

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Plt. Kepala Biro Umum, Komunikasi dan Informasi Publik,

Otok Kuswandaru

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

NO.	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN					
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1.	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan sekolah		60	60	60	60	60	60
	2. Diklat							
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	16	32	72	112	192
	C. Pengembangan profesi							
2.	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
J U M L A H		100%	60	80	100	150	200	300

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

Otok Kuswandaru

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENYULUH KEHUTANAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV DI BIDANG KEHUTANAN

NO.	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								
			JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN								
			PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1.	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan										
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat										
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480	600	760
	C. Pengembangan profesi										
2.	UNSUR PENUNJANG										
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	190
J U M L A H		100%	100	150	200	300	400	550	700	850	1050

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

Otok Kuswandaru

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENYULUH KEHUTANAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN							
			PERTAMA	MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1.	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150
	2. Diklat									
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	40	120	200	320	440	560	720
	C. Pengembangan profesi									
2.	UNSUR PENUNJANG									
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	140	180
J U M L A H		100%	150	200	300	400	550	700	850	1050

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

Otok Kuswandaru

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENYULUH KEHUTANAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1.	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	2. Diklat								
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	-	80	160	280	400	520	680
	C. Pengembangan profesi								
2.	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan	≤ 20%	-	20	40	70	100	130	170
J U M L A H		100%	200	300	400	550	700	850	1050

Salinan sesuai aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

Otok Kuswandaru

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AZWAR ABUBAKAR